



PUSAT KAJIAN DEMOKRASI INDONESIA

Usulan Untuk Badan Legislasi DPR RI Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum Panitia Kerja Program Legislasi Nasional

❖ **UU Pemisahan Jabatan Politis dan Jabatan Karir Dalam Instansi Pemerintahan Negara.**

Mekanisme demokrasi melalui pemilihan umum melahirkan politisi-politisi sebagai representasi dari aspirasi rakyat. Politisi itu kemudian mendapat legitimasi untuk membentuk pemerintahan berdasarkan hasil pemilihan umum. Politisi itu dalam menjalankan pemerintahan dibantu oleh birokrasi dalam melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh politisi. Perjalanan politik masyarakat dan bangsa Indonesia menunjukkan kecenderungan yang sangat kuat bahwa birokrasi merupakan instrumen politik yang sangat efektif yang dibangun oleh politisi yang berkuasa untuk membesarkan dan mempertahankan kekuasaannya. Politisasi birokrasi oleh politisi yang berkuasa menjadi suatu hal yang tidak terelakkan dalam konteks memperbesar atau mempertahankan kekuasaan. Bahkan, birokrasi dijadikan sebagai ajang bagi-bagi kekuasaan (*power sharing*) bagi politisi.

Politisasi birokrasi ini membawa implikasi tidak profesionalnya kinerja birokrasi. Ketegangan antara birokrat karir dengan politisi semakin meningkat. Banyak jabatan-jabatan birokrasi karir direkrut berdasarkan kepentingan politik dan afiliasi politik dari politisi. Hubungan yang ideal antara birokrat dengan politisi tidak tercipta, sehingga suasana kondusif dalam melaksanakan tugas juga tidak terwujud. Akibat lebih jauh dari fenomena ini adalah meluasnya penyalahgunaan kedudukan dan kekuasaan untuk kepentingan suatu partai politik dan merajalelanya korupsi

Untuk itu diperlukan beberapa agenda sebagai berikut ; **pertama**, perlunya perumusan kebijakan politik dalam membatasi jabatan politik dan jabatan karir dan ketegasan pola hubungan birokrasi dan demokrasi itu diwujudkan dalam peraturan (hukum), yaitu Undang-Undang. Kedua, sistem yang terbentuk itu harus mendapat dukungan kebijakan makro.

❖ **Revisi UU No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.**

Kajian Terhadap UU No. 32 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah.

• Proses Pembuatan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004

TANGGAL 29 September 2004 dilakukan pengesahan RUU revisi UU Nomor 22 dan 25 Tahun 1999 menjadi UU. Anggota DPR terkesan mengejar "target" dan memaksakan diri untuk segera membahas dan mengesahkan beberapa Undang-Undang menjelang berakhirnya masa jabatannya. Jika dilihat dengan hadirnya lembaga baru DPD (Dewan Perwakilan Daerah), maka selayaknya Lembaga Baru ini lah yang lebih kompeten dan aspiratif untuk mengajukan dan membahas Revisi Undang-Undang No. 22 Tahun 1999 bukan lagi Anggota DPR yang tinggal hitungan hari sudah berakhir. Beranjak dari fenomena tersebut, tampaknya memang kurang

bijak langkah yang telah dilakukan DPR RI 1999-2004 yang telah mengesahkan revisi UU Nomor 22 dan 25 Tahun 2004, harapan perubahan otonomi daerah yang lebih memihak kepada rakyat lebih banyak tertumpu pada pemerintahan baru.

- Keterlibatan *Stakeholder* dalam penyusunan Revisi

Draf revisi UU No 22/1999 terlalu eksklusif digodok di Kantor Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri (Depdagri) dan praktis tidak mengikutsertakan berbagai pihak (multistakeholder) berkompeten, terkait, dan berhubungan langsung (sebagai pelaksana) dengan UU yang akan digulirkan itu. Bahkan, beberapa waktu lalu beberapa asosiasi, seperti Asosiasi DPRD Kotamadya Seluruh Indonesia (ADEKSI), Asosiasi DPRD Kabupaten Seluruh Indonesia (ADKASI), Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APEKSI), dan Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia, mendatangi Gedung MPR/DPR untuk menyatakan sikapnya menolak draf usulan Departemen Dalam Negeri sebagai pedoman merevisi UU No 22/1999. Termasuk anggota DPD terpilih yang dilantik 1 Oktober lalu juga menyatakan sikap akan kembali mengajukan Revisi baru terhadap UU No. 22/1999.

- Beberapa Kritik Terhadap Substansi Revisi UU No. 22/1999

Dari segi substansi, revisi UU No.22/1999 yang disahkan oleh DPR yang lalu masih belum dapat menjawab dan menjadi solusi terhadap penyimpangan pelaksanaan otonomi daerah yang telah berjalan selama ini. Perjalanan otonomi daerah sejak diberlakukannya UU No. 22/1999 telah banyak menimbulkan keresahan dan bahkan cenderung *counter productive* kepada rakyat. Prinsip dasar otonomi daerah untuk memberdayakan masyarakat sama sekali tidak membawa pengaruh yang signifikan terhadap pengembangan daerah. Energi dan resources pemerintahan daerah lebih banyak terkuras kepada urusan dan masalah politik lokal (*day to day politics*).

UU no. 32/2004 ini mengandaikan partai politik dapat merangkul kepentingan masyarakat. UU ini hanya membela parpol dan mencerminkan dominasi parpol atas kepentingan golongan lain. Dalih pengembangan demokrasi pada tingkat lokal juga hanya "setengah hati" bahkan Pasal 59 ayat 1 hanya untuk mengebiri munculnya calon-calon independen pilihan rakyat

Prinsip dasar otonomi daerah untuk memberdayakan masyarakat bukan menjadi "*Grand Thema*" dalam mated UU ini. Nuansa politis tentang hubungan eksekutif-legislatif, pusat-daerah, kepala daerah, perangkat daerah, keuangan daerah lebih menjadi bahasan utama. Cara pandang otonomi daerah sebagai otonomi pemerintahan daerah masih tetap dipertahankan oleh UU No.32/2004, semestinya otonomi daerah harus dilihat demi pemberdayaan masyarakat daerah.

❖ UU Kementrian Negara

Hingga saat ini belum ada produk politik yang mengatur khusus tentang Kementrian/Departemen Negara. Kementrian Negara dibentuk memang untuk kepentingan Kabinet Presiden RI yang terpilih secara demokratis. Namun, harus ada referensi konstitusional atau "rambu-rambu" kepada Presiden dalam membentuk kabinetnya sehingga tidak ada kebebasan Presiden yang mutlak dalam menyusun Kabinet dengan dalih Hak Prerogatif Presiden. Dalam hal ini yang perlu diatur secara cermat adalah : Sejauh mana Hak prerogatif Presiden terakomodasi dengan kondisi dan kebutuhan bangsa saat ini.

Melihat bentuk Kementerian saat ini Pusat Kajian Demokrasi Indonesia (PKDI) mengusulkan pembentukan UU Kementerian Negara dengan poin-poin usulan sebagai berikut :

- Penghapusan Menteri Koordinator.
- Pertanggungjawaban langsung Menteri kepada Presiden
- Urgensi pembentukan suatu Kementerian/Departemen.
- Urgensi penggabungan suatu Kementerian/Departemen
- Urgensi penghapusan suatu Kementerian/Departemen.
- Reposisi Lembaga Pemerintah Non Departemen.

❖ **Undang Undang Lembaga Kepresidenan**

Keperluan Undang Undang Lembaga Kepresidenan adalah untuk mengatur berapa besar kekuasaan Presiden dalam sistem pemerintahan presidensial. Adapun poin-poin usulan Pusat Kajian Demokrasi Indonesia adalah :

- Mekanisme pengunduran diri Presiden
- Pembagian tugas antara Presiden dengan Wakil Presiden
- Pertanggungjawaban Presiden
- Protokoler Presiden
- Pemisahan peran dan fungsi Presiden sebagai kepala Negara dan kepala Pemerintahan.

Berbagai permasalahan bangsa yang muncul dalam diskusi rutin Pusat Kajian Demokrasi Indonesia (PKDI) tetapi belum mendapat pengkajian secara mendalam akan tetapi dapat direkomendasikan untuk menjadi Undang Undang adalah sebagai berikut :

- Undang - Undang Penanggulangan Keadaan Bencana Alam
- Undang - Undang Pemerintahan Desa
- Undang - Undang Guru
- Undang - Undang Pemerintahan Pusat



Ali Fahmi
Dir. Eksekutif

Jakarta, 20 Januari 2005
Hormat Kami



Haswan Boris Muda Harahap
Sekertaris Eksekutif

Office

Komp. Perum Sunter Garden Podomoro DV No.32 Jakarta Utara 14350 Telp. (021) 70740797
Fax (021) 6413560 Email : pkdi_org@yahoo.com
Contact Person : Ali Fahmi 0815-793-3418 Haswan Boris : 0815-925-4787